



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARIF BIN SA'AD**;
Tempat lahir : Enrekang, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perdau Mandiri RT. 2, Desa Sepaso Barat,
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini, terdakwa Syarif bin Sa'ad ditangkap oleh Penyidik pada 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/159/XII/RES.4.2/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-01/O.4.16.3/Enz.1/01/2024 tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 60/PenPid.B-HAN/2024/PN Nnk tanggal 12 Februari 2024;
4. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 86/PenPid.B-HAN/2024/PN Nnk tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 595/O.4.16/Enz.2/04/2024 tanggal 27 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Maret 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Suparman, S.H. yang merupakan Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SYARIF Bin SA'AD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF Bin SA'AD selama 11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram, dalam berita acara penimbangan barang Nomor : B/143/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Desember 2023 yang sebagian disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No Lab : 00533/NNF/2023 tanggal 22 Januari 2024 yang dikembalikan berat Netto \pm 0, 853 gram;
 - 1 (satu) buah tas punggung;
 - 1 (satu) buah tas pinggang;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card : 081327216782 dan nomor imei 868450052880901.

(Dirampas untuk Negara)

7. Membebaskan kepada Terdakwa SYARIF Bin SA'AD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



KESATU:

Bahwa terdakwa SYARIF Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Lampu merah tepatnya di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab.Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa dihubungi JUNAEDI (DPO) dan mengatakan "HALLO.., KAMU DIMANA?" lalu terdakwa mengatakan "AKU LAGI NIMBANG BESI SAMA TEMANKU NIH" lalu JUNAEDI bilang "OH. IYAKAH...., ADA TAWARAN INI, PENGHASILANNYA BAGUS" lalu terdakwa bertanya "APA ITU?" lalu JUNAEDI berkata "POKOKNYA BAGUSLAH PENGHASILANNYA" dan terdakwa bertanya "KERJA APA ?" lalu JUNAEDI mengatakan "KAMU MAUKAH AMBIL BARANG DI NUNUKAN" awalnya terdakwa menolak karena belum tahu berapa bayarannya. Kemudian terdakwa bertanya lagi "APA MAU DIAMBIL?" lalu dijawab JUNAEDI "BARANG SABU YANG MAU DIAMBIL DI NUNUKAN" lalu terdakwa mengatakan "BERAPA BAYARANNYA ?" lalu JUNAEDI jawab "POKOKNYA LUMAYAN LAH BISA NUTUPIN HUTANGMU, BAGAIMANA MAU KAH?" lalu terdakwa jawab "BERAPA SIH BAYARANNYA?" lalu JUNAEDI menjawab "20 (DUA PULUH) JUTA" lalu terdakwa mengatakan "OKELAH, NANTILAH SAYA HUBUNGI". Kemudian komunikasi terdakwa dan JUNAEDI pun terputus. Setelah itu pada sekitar pukul 03.00 Wita JUNAEDI berkali-kali menelpon terdakwa dan meminta keputusan terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengatakan "IYALAH BESOK PAGI SAYA BERANGKAT".
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah di Bengalon Kab.Kutai Timur menuju Kota Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel. Saat itu terdakwa menggunakan uang pribadi sebagai ongkos terdakwa dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan diganti setelah sampai dan bertemu dengan JUNAEDI di Kota Tanjung Selor. Lalu Sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa pun tiba atau sampai di Kota Tanjung selor dan bertemu dengan JUNAEDI yang mengatakan "NANTI KAMU BERANGKAT KE TARAKAN DAN USAHAKAN NANTI BERMALAM DI TARAKAN BARU BERANGKAT KE NUNUKAN. NANTI DARI NUNUKAN KAMU PERGI KE PELABUHAN SEI JEPUN DAN MENYEBERANG KE SEBATIK LANJUT KE AJI KUNING. NANTI SETELAH SAMPAI DI TAWAU NANTI ADA ORANG YANG JEMPUT KAU. USAHAKAN NANTI BELI KARTU MALAYSIA, DAN INI UANG BUAT ONGKOS MU SELAMA DALAM PERJALANAN". Kemudian JUNAEDI memberikan terdakwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang transpor terdakwa menuju Tawau Malaysia. Setelah itu terdakwa pun diantar JUNAEDI ke sebuah Hotel di tanjung Selor untuk beristirahat. Selama 2 malam terdakwa menginap di kota Tanjung Selor. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa meninggalkan kota Tanjung Selor dan berangkat menuju kota Tarakan. Di Kota tarakan terdakwa bermalam lagi selama 1 malam. Pada hari Senin tgl 18 Desember 2023 sekira pukul 07.30 wita, terdakwa berangkat dari Tarakan menuju Kota Nunukan. Sesampainya di Nunukan terdakwa langsung naik ojek menuju Sei Jepun dan menyeberang menuju Pulau Sebatik atau desa mantikas. Dari Desa Mantikas tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Aji Kuning. Saat berada di Desa Aji Kuning terdakwa ditelpon oleh JUNAEDI dan mengatakan "DIMANA SUDAH KAU?" lalu terdakwa menjawab "DI AJI KUNING". Lalu JUNAEDI mengatakan "KAU FOTO DULU DIRIMU JAM BERAPA KAMU NAIK SPEED DAN JAM BERAPA KAMU STAR BERANGKAT KE TAWAU TRUS KIRIMKAN KE AKU, NANTI ADA YANG JEMPUT KAU DI TAWAU." lalu terdakwa mengatakan "IYA" . Setelah itu terdakwa pun mengirimkan foto terdakwa tersebut kepada JUNAEDI saat berada di dalam speed dan saat speed sudah jalan menuju Tawau. Sekitar pukul 16.00 wita speed yang terdakwa tumpangi pun berangkat menuju Tawau Malaysia dan tiba di Tawau sekitar pukul 16.20 Waktu setempat.

- Bahwa sesampainya di Tawau Malaysia, tiba tiba ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang lalu menghampiri terdakwa serta menganjak terdakwa berjalan kaki menuju sebuah penginapan yang sudah ia booking. Setelah mengantarkan terdakwa ke Penginapan, lelaki

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa kenal tersebut pun kembali pulang dan meninggalkan terdakwa di penginapan sendirian. Sekitar pukul 19.00 Wita, lelaki yang tidak terdakwa kenal tersebut pun datang ke penginapan terdakwa dengan membawa sebuah tas punggung yang berisi barang sabu. Lelaki yang mengantarkan barang sabu tersebut pun hanya mengatakan kepada terdakwa "INI TITIPAN ORANG YANG SURUH KAU, JANGAN DIBUKA BUKA DAN JANGAN DIPEGANG PEGANG YA" lalu terdakwa mengatakan "IYA" . Setelah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan barang sabu tersebut, ia pun kembali pulang dan meninggalkan terdakwa sendiri di dalam kamar penginapan.

- Bahwa Esok harinya, hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa pun cek out dari penginapan dan kemudian pergi menuju Batu 1 pelabuhan Speed penyeberangan menuju Pulau Sebatik. Tepat lebih kurang pukul 12.00 Wita, terdakwa pun sampai di Pangkalan Aji Kuning perbatasan Malaysia dan Indonesia. Dari pangkalan penyeberangan speed tersebut terdakwa kemudian naik ojek untuk memasuki wilayah Indonesia. Saat akan memasuki wilayah Indonesia diperbatasan tersebut , terdakwa berhenti di pos TNI-AD dan wajib untuk melapor di Pos tersebut apabila ingin masuk ke wilayah Indonesia. Adapun jarak pangkalan speed (Malaysia) dengan Pos TNI-AD (Indonesia) tersebut lebih kurang 30-40 Meter. Saat melapor diri di Pos TNI-AD tersebut, Petugas TNI-AD bertanya "MAU KEMANA PAK" lalu terdakwa jawab "MAU KE SUNGAI NYAMUK" lalu Petugas TNI-AD menanyakan "BOLEH KAMI CEK BARANGNYA" lalu terdakwa mengatakan "BOLEH PAK" sambil terdakwa meletakkan tas terdakwa tersebut di atas meja Petugas TNI-AD. Kemudian Petugas TNI-AD memeriksa isi dalam tas terdakwa tersebut dan didapati 1 (satu) bungkus kemasan plastik berwarna gold teh cina merk GUANYINWANG. Kemudian Petugas TNI-AD mengatakan "BARANG APA INI PAK, BOLEH DIBUKA KAH?" saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN PAK, BARANG INI SOALNYA TITIPAN ORANG" dan Petugas TNI-AD menjawab "TIDAK APA APA, TONPAM YANG TANGGUNG JAWAB".
- Bahwa setelah Petugas membuka kemasannya didapati didalamnya serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu. Lalu Petugas TNI-AD langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Pos nya untuk di interogasi. Selanjutnya terdakwa dibawa ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan dan dibawa ke Markas Satgas Pamtas untuk di lakukan interogasi. Setelah itu baru terdakwa diserahkan kepada Petugas Polisi untuk dilakukan pemeriksaan juga proses hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram telah disisihkan sejumlah Netto 0,873 (nol koma delapan tujuh tiga) gram sebagai bahan pemeriksaan untuk diuji di Laboraturium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00533 / NNF / 2024, tanggal 22 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa SYARIF SYARIF Bin SA'AD tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SYARIF SYARIF Bin SA'AD pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Lampu merah tepatnya di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab.Nunukan Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa dihubungi JUNAEDI (DPO) dan mengatakan "HALLO..., KAMU DIMANA?" lalu terdakwa mengatakan "AKU LAGI NIMBANG BESI SAMA TEMANKU NIH" lalu JUNAEDI bilang "OH. IYAKAH....., ADA TAWARAN INI, PENGHASILANNYA BAGUS" lalu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



terdakwa bertanya "APA ITU?" lalu JUNAEDI berkata "POKOKNYA BAGUSLAH PENGHASILANNYA" dan terdakwa bertanya "KERJA APA ?" lalu JUNAEDI mengatakan "KAMU MAUKAH AMBIL BARANG DI NUNUKAN" awalnya terdakwa menolak karena belum tahu berapa bayarannya. Kemudian terdakwa bertanya lagi "APA MAU DIAMBIL?" lalu dijawab JUNAEDI "BARANG SABU YANG MAU DIAMBIL DI NUNUKAN" lalu terdakwa mengatakan "BERAPA BAYARANNYA ?" lalu JUNAEDI jawab "POKOKNYA LUMAYAN LAH BISA NUTUPIN HUTANGMU, BAGAIMANA MAU KAH?" lalu terdakwa jawab "BERAPA SIH BAYARANNYA?" lalu JUNAEDI menjawab "20 (DUA PULUH) JUTA" lalu terdakwa mengatakan "OKELAH, NANTILAH SAYA HUBUNGI". Kemudian komunikasi terdakwa dan JUNAEDI pun terputus. Setelah itu pada sekitar pukul 03.00 Wita JUNAEDI berkali-kali menelpon terdakwa dan meminta keputusan terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengatakan "IYALAH BESOK PAGI SAYA BERANGKAT".

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah di Bengalon Kab.Kutai Timur menuju Kota Tanjung Selor dengan menggunakan mobil travel. Saat itu terdakwa menggunakan uang pribadi sebagai ongkos terdakwa dan nantinya akan diganti setelah sampai dan bertemu dengan JUNAEDI di Kota Tanjung Selor. Lalu Sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa pun tiba atau sampai di Kota Tanjung selor dan bertemu dengan JUNAEDI yang mengatakan "NANTI KAMU BERANGKAT KE TARAKAN DAN USAHAKAN NANTI BERMALAM DI TARAKAN BARU BERANGKAT KE NUNUKAN. NANTI DARI NUNUKAN KAMU PERGI KE PELABUHAN SEI JEPUN DAN MENYEBERANG KE SEBATIK LANJUT KE AJI KUNING. NANTI SETELAH SAMPAI DI TAWAU NANTI ADA ORANG YANG JEMPUT KAU. USAHAKAN NANTI BELI KARTU MALAYSIA, DAN INI UANG BUAT ONGKOS MU SELAMA DALAM PERJALANAN". Kemudian JUNAEDI memberikan terdakwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang transpor terdakwa menuju Tawau Malaysia. Setelah itu terdakwa pun diantar JUNAEDI ke sebuah Hotel di tanjung Selor untuk beristirahat. Selama 2 malam terdakwa menginap di kota Tanjung Selor. Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa meninggalkan kota Tanjung Selor dan berangkat menuju kota Tarakan. Di Kota tarakan terdakwa bermalam lagi selama 1 malam. Pada hari Senin tgl 18 Desember 2023 sekira pukul



07.30 wita, terdakwa berangkat dari Tarakan menuju Kota Nunukan. Sesampainya di Nunukan terdakwa langsung naik ojek menuju Sei Jepun dan menyeberang menuju Pulau Sebatik atau desa mantikas. Dari Desa Mantikas tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Aji Kuning. Saat berada di Desa Aji Kuning terdakwa ditelpon oleh JUNAEDI dan mengatakan "DIMANA SUDAH KAU?" lalu terdakwa menjawab "DI AJI KUNING". Lalu JUNAEDI mengatakan "KAU FOTO DULU DIRIMU JAM BERAPA KAMU NAIK SPEED DAN JAM BERAPA KAMU STAR BERANGKAT KE TAWAU TRUS KIRIMKAN KE AKU, NANTI ADA YANG JEMPUT KAU DI TAWAU." lalu terdakwa mengatakan "IYA" . Setelah itu terdakwa pun mengirimkan foto terdakwa tersebut kepada JUNAEDI saat berada di dalam speed dan saat speed sudah jalan menuju Tawau. Sekitar pukul 16.00 wita speed yang terdakwa tumpangi pun berangkat menuju Tawau Malaysia dan tiba di Tawau sekitar pukul 16.20 Waktu setempat.

- Bahwa sesampainya di Tawau Malaysia, tiba tiba ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang lalu menghampiri terdakwa serta menganjak terdakwa berjalan kaki menuju sebuah penginapan yang sudah ia booking. Setelah mengantarkan terdakwa ke Penginapan, lelaki yang tidak terdakwa kenal tersebut pun kembali pulang dan meninggalkan terdakwa di penginapan sendirian. Sekitar pukul 19.00 Wita, lelaki yang tidak terdakwa kenal tersebut pun datang ke penginapan terdakwa dengan membawa sebuah tas punggung yang berisi barang sabu. Lelaki yang mengantarkan barang sabu tersebut pun hanya mengatakan kepada terdakwa "INI TITIPAN ORANG YANG SURUH KAU, JANGAN DIBUKA BUKA DAN JANGAN DIPEGANG PEGANG YA" lalu terdakwa mengatakan "IYA" . Setelah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan barang sabu tersebut, ia pun kembali pulang dan meninggalkan terdakwa sendri di dalam kamar penginapan.
- Bahwa Esok harinya, hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa pun cek out dari penginapan dan kemudian pergi menuju Batu 1 pelabuhan Speed penyeberangan menuju Pulau sebatik. Tepat lebih kurang pukul 12.00 Wita, terdakwa pun sampai di Pangkalan Aji Kuning perbatasan Malaysia dan Indonesia. Dari pangkalan penyeberangan speed tersebut terdakwa kemudian naik ojek untuk memasuki wilayah Indonesia. Saat akan memasuki wilayah



Indonesia diperbatasan tersebut, terdakwa berhenti di pos TNI-AD dan wajib untuk melapor di Pos tersebut apabila ingin masuk ke wilayah Indonesia. Adapun jarak pangkalan speed (Malaysia) dengan Pos TNI-AD (Indonesia) tersebut lebih kurang 30-40 Meter. Saat melapor diri di Pos TNI-AD tersebut, Petugas TNI-AD bertanya "MAU KEMANA PAK" lalu terdakwa jawab "MAU KE SUNGAI NYAMUK" lalu Petugas TNI-AD menanyakan "BOLEH KAMI CEK BARANGNYA" lalu terdakwa mengatakan "BOLEH PAK" sambil terdakwa meletakkan tas terdakwa tersebut di atas meja Petugas TNI-AD. Kemudian Petugas TNI-AD memeriksa isi dalam tas terdakwa tersebut dan didapati 1 (satu) bungkus kemasan plastik berwarna gold teh cina merk GUANYINWANG. Kemudian Petugas TNI-AD mengatakan "BARANG APA INI PAK, BOLEH DIBUKA KAH?" saat itu terdakwa mengatakan "JANGAN PAK, BARANG INI SOALNYA TITIPAN ORANG" dan Petugas TNI-AD menjawab "TIDAK APA APA, TONPAM YANG TANGGUNG JAWAB".

- Bahwa setelah Petugas membuka kemasannya didapati didalamnya serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu. Lalu Petugas TNI-AD langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Pos nya untuk di interogasi. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Nunukan dan dibawa ke Markas Satgas Pamtas untuk di lakukan interogasi. Setelah itu baru terdakwa diserahkan kepada Petugas Polisi untuk dilakukan pemeriksaan juga proses hukum.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berbentuk panjang warna transparan berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram telah disisihkan sejumlah Netto 0,873 (nol koma delapan tujuh tiga) gram sebagai bahan pemeriksaan untuk diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh kesimpulan mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00533 / NNF / 2024, tanggal 22 Januari 2024.
- Bahwa terdakwa SYARIF SYARIF Bin SA'AD tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman Petrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saksi merupakan anggota TNI-AD Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC yang sedang melakukan penjagaan pada pos perbatasan di Desa Aji Kuning;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa yang baru datang dari Tawau, Malaysia mendatangi pos penjagaan untuk melaporkan kedatangannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada penyidik Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di Tawau, Malaysia. Dan barang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Junaidi di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Junaidi untuk mengambil barang tersebut dari Tawau, Malaysia dengan dijanjikan sejumlah imbalan. Dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya perjalanan mengambil barang tersebut. Lalu setelah barang diterima oleh Junaidi, Terdakwa akan mendapatkan upah lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram; 1 (satu) buah tas punggung; 1 (satu) buah tas pinggang; Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah); Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia); 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Tegar Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saksi merupakan anggota TNI-AD Satgas Pamantas Yonarhanud 8/MBC yang sedang melakukan penjagaan pada pos perbatasan di Desa Aji Kuning;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa yang baru datang dari Tawau, Malaysia mendatangi pos penjagaan untuk melaporkan kedatangannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada penyidik Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di Tawau, Malaysia. Dan barang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Junaidi di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Junaidi untuk mengambil barang tersebut dari Tawau, Malaysia dengan dijanjikan sejumlah imbalan. Dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya perjalanan mengambil barang tersebut. Lalu setelah barang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



diterima oleh Junaidi, Terdakwa akan mendapatkan upah lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram; 1 (satu) buah tas punggung; 1 (satu) buah tas pinggang; Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah); Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia); 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

3. Muhammad Arifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Saksi merupakan anggota TNI-AD Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC yang sedang melakukan penjagaan pada pos perbatasan di Desa Aji Kuning;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa yang baru datang dari Tawau, Malaysia mendatangi pos penjagaan untuk melaporkan kedatangannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa. Lalu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan temuan tersebut, Terdakwa diserahkan kepada penyidik Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Tawau, Malaysia. Dan barang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Junaidi di Tanjung Selor;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Junaidi untuk mengambil barang tersebut dari Tawau, Malaysia dengan dijanjikan sejumlah imbalan. Dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya perjalanan mengambil barang tersebut. Lalu setelah barang diterima oleh Junaidi, Terdakwa akan mendapatkan upah lagi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram; 1 (satu) buah tas punggung; 1 (satu) buah tas pinggang; Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah); Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia); 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/a *de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02, Desa Aji Kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Junaidi untuk mengambil barang tersebut di Tawau, Malaysia. Saat itu Junaidi memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan. Lalu ketika di Tawau, Terdakwa mengambil barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah itu Terdakwa kembali ke Indonesia melalui rute Aji Kuning. Namun setibanya di wilayah Indonesia, Terdakwa diperiksa oleh anggota TNI-AD yang sedang melakukan penjagaan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa, sehingga dari temuan tersebut Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah diterima, Terdakwa juga dijanjikan upah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila barang tersebut sudah diterima oleh Junaidi di Tanjung Selor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram; 1 (satu) buah tas punggung; 1 (satu) buah tas pinggang; Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah); Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia); 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terlampir pula surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/143/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00533/NNF/2023 tanggal 2 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 01782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,873 gram/dikembalikan dengan berat netto 0,853 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02, Desa Aji Kuning;

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar warna transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Junaidi untuk mengambil barang tersebut di Tawau, Malaysia. Saat itu Junaidi memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan. Lalu ketika di Tawau, Terdakwa mengambil barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah itu Terdakwa kembali ke Indonesia melalui rute Aji Kuning. Namun setibanya di wilayah Indonesia, Terdakwa diperiksa oleh anggota TNI-AD yang sedang melakukan penjagaan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa, sehingga dari temuan tersebut Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah diterima, Terdakwa juga dijanjikan upah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila barang tersebut sudah diterima oleh Junaidi di Tanjung Selor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram; 1 (satu) buah tas punggung; 1 (satu) buah tas pinggang; Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah); Uang ringgit malaysia RM. 176 (Seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia); 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901, merupakan barang yang telah ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa, serta menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan berdasarkan:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- o Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/143/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram;
- o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00533/NNF/2023 tanggal 2 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 01782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,873 gram/dikembalikan dengan berat netto 0,853 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Syarif bin Sa'ad, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD Satgas Pamtas Yonarhanud 8/MBC terhadap Terdakwa karena dugaan keterlibatan dengan tindak pidana narkoba. Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di Pos Perbatasan Aji Kuning PB. 02, Desa Aji Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu. Dan setelah dilakukan penimbangan dan diperiksa oleh Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

- o Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/143/XI/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nunukan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram;
- o Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00533/NNF/2023 tanggal 2 Januari 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: 01782/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,873 gram/dikembalikan dengan berat netto 0,853 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diuraikan di atas merupakan Narkoba Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina dan termasuk dalam narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Junaidi untuk mengambil barang tersebut di Tawau, Malaysia. Saat itu Junaidi memberikan uang sebesar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan. Lalu ketika di Tawau, Terdakwa mengambil barang tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya. Setelah itu Terdakwa kembali ke Indonesia melalui rute Aji Kuning. Namun setibanya di wilayah Indonesia, Terdakwa diperiksa oleh anggota TNI-AD yang sedang melakukan penjagaan. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa, sehingga dari temuan tersebut Terdakwa diserahkan kepada Penyidik di Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah diterima, Terdakwa juga dijanjikan upah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila barang tersebut sudah diterima oleh Junaidi di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna berisi sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan barang yang hendak diantar oleh Terdakwa kepada Junaidi di Tanjung Selor. Dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu ia dijanjikan upah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), apabila barang tersebut sudah diterima oleh Junaidi di Tanjung Selor. Dalam hal ini, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 114 ayat (2)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas punggung;
- 1 (satu) buah tas pinggang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Uang ringgit malaysia RM. 176 (seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki nilai dan manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF BIN SA'AD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 988,02 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas punggung;
- 1 (satu) buah tas pinggang;

DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai Rp. 517.000 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Uang ringgit malaysia RM. 176 (seratus tujuh puluh enam ringgit malaysia);
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna abu-abu dengan no sim card: 081327216782 dan nomor imei 868450052880901;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 11 Juni 2024, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dibantu oleh Supriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)